



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 dan 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 perlu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

24. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 302/KPTS/MU/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 Dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1	Pendapatan.....	Rp.	733.265.109.000	
2	Belanja .....	Rp.	755.930.386.806	
		Defisit	Rp.	(22.665.277.806)
3	Pembiayaan			
	a Penerimaan.....	Rp.	28.665.277.806	
	b Pengeluaran.....	Rp.	6.000.000.000	
	Jumlah Pembiayaan Neto			Rp 22.665.277.806
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp 0
	Tahun Berkenan (SILPA)			

## **Pasal 2**

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	50.015.000.000
b	Dana Perimbangan	Rp.	626.640.109.000
c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	56.610.000.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a	Pajak Daerah	Rp	23.950.000.000
b	Retribusi Daerah	Rp	17.416.000.000
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	500.000.000
d	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	8.149.000.000

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil	Rp.	30.472.000.000
b.	Dana Alokasi Umum	Rp.	536.443.879.000
c.	Dana Alokasi Khusus	Rp.	59.724.230.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a.	Hibah	Rp.	260.000.000
b.	Dana Darurat	Rp.	0
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	Rp.	7.350.000.000
d.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	Rp.	49.000.000.000

## **Pasal 3**

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	406.021.478.297
b.	Belanja Langsung	Rp.	349.908.908.509

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai	Rp.	391.032.478.297
b.	Belanja Bunga	Rp.	0
c.	Belanja Subsidi	Rp.	0
d.	Belanja Hibah	Rp.	4.450.000.000

e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.000.500.000
f.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	0
g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	538.500.000
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai	Rp.	55.913.498.250
b.	Belanja Barang Jasa	Rp.	130.364.381.725
c.	Belanja Modal	Rp.	163.631.028.534

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri Dari :

a.	Penerimaan Sejumlah	Rp.	28.665.277.806
b.	Pengeluaran Sejumlah	Rp.	6.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a.	SILPA Tahun anggaran Sebelumnya sejumlah	Rp.	0
b.	Pencairan Dana Cadangan Sejumlah	Rp.	0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	Rp.	0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	28.665.277.806
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0
f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b Terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	Rp.	6.000.000.000
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0

#### **Pasal 5**

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate berupa pergeseran belanja:

- a. Antar program dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji.
  - b. Antar kegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya diloakukan oleh Pemerintah Kota Ternate.
  - c. Antar jenis belanja dalam satu kegiatan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
  - d. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan dari pemerintah pusat.
  - e. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang.  
Ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2014 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

10. Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

### **Pasal 7**

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 24 Desember 2013

**WALIKOTA TERNATE,**

TTD

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada Tanggal 27 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

ttd

**M. TAUHID SOLEMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2013 NOMOR 111